



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TO BELO

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) NUGRAHI

Nomor : 503/8/DPMPTSP-PKBM/A2/VIII/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara Edison Hulukiti, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Nugrahi.

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1693/I.Z.091/2023 tentang Dinyatakan Layak Untuk di berikan perpanjangan izin operasional.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM NUGRAHI

Program Pendidikan : Kesetaraan (Paket A,B,C)

Jenis Pendidikan : Paket A, Paket B, Paket C

Rumpun Pendidikan : Paket A Setara SD, Paket Setara SMP, Paket C Setara SMA

Tahap Akreditasi : -

Alamat : Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah

Penanggunjawab : Edison Hulukiti

Dengan ketentuan : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 30 Agustus 2023



PAS FOTO

3 x 4

Status : Perpanjangan

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktor Pendidikan Masyarakat di Jakarat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.



Dipindai dengan CamScanner